**HAMBATAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN ILLEGAL FISHING INDONESIA-VIETNAM TAHUN 2018**

**Nur Wajhiyani Billah[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:****. The Indonesia-Vietnam Illegal Fishing Agreement is an international agreement that aims to eradicate IUU Fishing in its territorial waters. This agreement was agreed on September 11, 2018 and has been implemented by both countries. However, in practice violations still continue to occur. According to data on ships captured and sunk by the Indonesian government, Vietnam is the country that dominates the data. This study aims to explain the obstacles faced by the parties to the Indonesia-Vietnam illegal fishing agreement agreed in 2018. The research method used is a type of qualitative research with secondary data sources obtained from valid books, journals, websites and news. This research uses the concept of international agreements and IUU fishing. The results of this study indicate that the obstacles faced by Indonesia and Vietnam are caused by 3 (three) factors, namely political factors, economic factors and defense and security factors. From political factors, an obstacle arises due to overlapping claims on the EEZ boundaries between the two countries. Meanwhile, from economic factors, obstacles arise because the area which is still in the negotiation stage has large and profitable resource potential. Finally, from defense and security factors, obstacles arise from overlapping claims on the EEZ boundaries between Indonesia and Vietnam, in which to defend their claims the two countries are involved in a conflict in securing the area.*

***Keywords: Barriers to Implementation, International Agreements, Illegal Fishing.***

**Pendahuluan**

 Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas wilayah perairan mencapai 6,4 juta km2 yang jika dibandingkan dengan daratannya yaitu 70 berbanding 30 (Benedicta Trixie,2016). Besarnya wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia tidak terlepas dari masalah-masalah yang terjadi yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran laut.

Salah satu permasalahan kemaritiman yang dihadapi oleh Indonesia adalah IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing yang merupakan salah satu bentuk ekploitasi di laut teritorial suatu negara yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing maupun dari negara itu sendiri menggunakan alat yang dapat membahayakan ekosistem laut seperti pengeboman, penangkapan ikan dengan racun, dan alat tangkap yang dilarang (Maulana Fuad, 2017). IUU Fishing yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kerugian yang berdampak besar bagi Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kerugian yang dialami oleh Indonesia diperkirakan sekitar Rp. 101 triliun per tahunnya (Kementrian Kelautan dan Perikanan,2015).

Adapun upaya Indonesia dalam memberantas permasalahan IUU Fishing yang terjadi di Indonesia yaitu mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal bagi pelaku IUU Fishing yang tertulis pada UU Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat 4 tentang perikanan. Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain dalam memberantas IUU Fishing yaitu Vietnam yang tertuang dalam Perjanjian Illegal Fishing Indonesia-Vietnam. Namun dalam penerapan perjanjian tersebut masih terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa kegiatan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Berikut merupakan data kapal yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia akibat pelanggaran IUU Fishing.

**Gambar 1**

**Data Jumlah Kapal IUU Fishing yang Sudah Ditenggelamkan**


(sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal- sudah-ditenggelamkan)

 Menurut Satuan Tugas (Satgas) 115, kapal-kapal pelaku IUU Fishing yang tertangkap dan ditenggelamkan di perairan Indonesia antara lain ialah Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand (Puput Indah, Riana, 2016). Dalam rentang waktu 2014-2018 total kapal yang ditenggelamkan adalah 488 kapal pelaku IUU Fishing, 276 kapal diantaranya merupakan kapal yang berasal dari Vietnam. Hal ini merupakan salah satu yang mendasari Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Vietnam sebagai upaya pemberantasan IUU Fishing di perairannya. Selain itu kerjasama antara Indonesia dan Vietnam ini juga merupakan salah satu bagian dari *the Regional Plan of Action* (*RPOA*) dalam bidang menanggulangi dan mengurangi permasalahan kemaritiman. Kerjasama ini tertulis dalam perjanjian internasional untuk memerangi penangkapan ikan secara illegal dan untuk memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani pada tanggal 11 September 2018 di Hanoi, Vietnam (Rizki Akbar Hasan, 2018).

Adapun poin-poin yang terdapat di dalam perjanjian ialah mendukung kegiatan-kegiatan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal, melakukan pertukaran informasi kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi upaya penangkapan ikan secara ilegal, memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional, menciptakan mekanisme koordinasi mengenai kapal ikan yang melakukan kegiatan IUU fishing, memperlakukan nelayan yang melakukan kegiatan IUU fishing dengan semangat kemanusiaan yang memperhatikan hukum internasional dan hukum serta peraturan nasional dari kedua negara. Dari poin-poin perjanjian yang telah disepakati ini telah diimplementasikan oleh Indonesia dan Vietnam berupa kebijakan-kebijakan seperti penambahan kapal pengawas perikanan, penambahan waktu pengoperasian kapal pengawas (Aseanty Pahlevi, 2020), penetapan peraturan untuk semua kapal penangkap ikan memiliki satelit MOVIMAR untuk mengelola, melacak, dan menangani lokasi kapal, memberikan edukasi kepada para nelayan mengenai masalah dan hukum IUU Fishing(Sampa Kundu, 2019), serta kerjasama dengan negara lain yaitu Malaysia dalam membentuk *joint rescue* atas insiden tenggelamnya kapal berbendera Vietnam (Bilal Ramadhan, 2020).

**Gambar 2**

**Data Kapal Yang Melakukan IUU Fishing Tahun 2019-2021 Di Indonesia**

(diolah dari berbagai sumber)

Poin-poin perjanjian yang telah disepakati dan diimplementasikan ini tidak membuat Vietnam berhenti melakukan IUU Fishing. Dapat dilihat pada data kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia setelah disepakati dan diimplementasikannya poin-poin perjanjian. Dari 324 kapal yang tertangkap Vietnam mendominasi dengan 104 kapal hal ini menunjukkan bahwa Vietnam merupakan kapal ikan asing terbanyak yang melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia (Laporan Kinerja KKP, 2021). Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti apa hambatan atau kendala dari terwujudnya tujuan dari dibuatnya perjanjian ini.

**Kerangka Teori**

 **Konsep Perjanjian Internasional**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep perjanjian internasional sebagai dasar menganalisis hambatan apa saja yang bisa terjadi pada implementasi perjanjian internasional. Pada sebuah perjanjian yang telah disepakati dalam praktiknya terdapat 2 (dua) kemungkinan setelah disepakatinya sebuah perjanjian oleh para pihak yaitu mentaati (*compliance*) poin-poin perjanjian yang telah disepakati dan tidak taat (*non-compliance*) terhadap poin-poin perjanjian yang telah disepakati. Menurut Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat membuat pihak perjanjian tidak mentaati perjanjian internasional meskipun perjanjian tersebut telah disepakati yaitu:

1. Ambiguitas
2. Ketidakpastian
3. Batasan yang menjadikan pihak perjanjian kesulitan untuk Melaksanakan Kewajibannya

Dalam perjanjian internasional yang disepakati oleh Indonesia dan Vietnam dalam pemberantasan IUU Fishing terdapat hak dan kewajiban para pihak yaitu memerangi penangkapan ikan secara ilegal, memajukan tata kelola perikanan, dan mengambil tindakan segera dan tegas. Perjanjian ini melalui 2 tahapan yaitu perundingan dan penandatanganan yang dilakukan di Hanoi, Vietnam pada 11 September 2018. Namun, dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang menghambat terwujudnya tujuan dari perjanjian kedua negara dalam memerangi IUU Fishing yaitu ketidakpatuhan dari pihak perjanjian. Berdasarkan pendapat Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes terdapat 3 faktor yang menjadikan pihak perjanjian tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati yaitu ambiguitas, ketidakpastian dan batasan yang membuat pihak perjanjian kesulitan memenuhi poin-poin perjanjian.

**Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang akan menjelaskan mengenai hambatan/kendala apa yang menyebabkan tujuan perjanjian *illegal fishing* Indonesia dan Vietnam tidak terwujud. Sedangkan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi buku, jurnal penelitian, akses interner, skripsi terdahulu, media massa, serta literatur yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa data. Menggunakan data kualitatif, informasi yang tertulis akan diguakan untuk menjelaskan secara mendalam tentang isu yang diteliti sehingga kemudian terbentuk analisa yang sesuai dengan permasalahan.

**Hasil dan Pembahasan**

 Seperti yang telah disebutkan pada kerangka teori dalam konsep perjanjian internasional menurut Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes ada 3 (tiga) faktor yang menjadikan sebuah perjanjian terhambat yaitu ambiguitas, batasan yang menjadikan pihak perjanjian kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, serta ketidakpastian. Berdasarkan pendapat Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes pada penelitian ini ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pada implementasi perjanjian internasional antara Indonesia dan Vietnam yang sepakat untuk bersama memberantas *illegal fishing*.

 **Ambiguitas**

 Indonesia dan Vietnam memiliki klaim tumpang tindih batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan sedang berada dalam tahap penyelesaian melalui negosiasi/perundingan berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS (*the Unites Nations Conventions on the Law of the Sea*) 1982. Perundingan mengenai batas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif telah dilakukan sejak 14 Mei 2010 dengan perundingan terbaru yang dilaksanakan pada 14-16 Juli 2022 (Mohammad Atik Fajardin,2022). Rumitnya perundingan tersebut sebab kedua negara ingin mempertahankan masing-masing klaim wilayahnya, Vietnam mengusulkan untuk batas Zona Ekonomi Eksklusif disamakan dengan garis landasan kontinen yang telah disepakati lebih dulu pada tahun 2003 sementara Indonesia menganggap bahwa garis laut dan garis dasar laut merupakan hal yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan garis batasnya.


(sumber : https://madeandi.com/2020/01/03/seteru-dengan-tiongkok-di-laut-natuna/)

Dapat dilihat pada gambar diatas garis biru antara Indonesia dan Vietnam merupakan garis batas landasan kontinen yang telah disepakati pada tahun 2003 oleh kedua negara perundingan batas landasan kontinen antara Indonesia dan Vietnam ini berlangsung sejak tahun 1978. Sementara garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan hak Indonesia merupakan garis merah yang tumpang tindih dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam yang merupakan garis hijau putus-putus. Tumpang tindih batas wilayah kedua negara ini membuat kedua negara memberikan klaim batas wilayah secara sepihak (unilateral). Klaim unilateral yang diberikan oleh Vietnam sama dengan garis batas landasan kontinen (garis biru) yang telah disepakati pada tahun 2003. Sementara Indonesia mengklaim pula secara sepihak yang merupakan garis merah putus-putus pada gambar diatas.

 Ketidakjelasan batas wilayah antara Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu faktor masih terjadinya kegiatan IUU Fishing, sebab masing-masing negara merasa berhak atas wilayah tersebut. Seperti pernyataan yang diberikan oleh kuasa hukum Vietnam Ha Hai yang menyatakan bahwa kapal-kapal ikan asing Vietnam yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia tersebut masih berada di wilayah perairan Vietnam sehingga penenggelaman kapal tersebut merupakan tindakan yang salah. Sementara Indonesia menganggap bahwa kapal-kapal Vietnam melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia oleh sebabnya terjadi penenggelaman kapal oleh Indonesia terhadap Vietnam (Mohammad Atik Fajardin,2022).

**Batasan Yang Menjadikan Pihak Perjanjian Kesulitan Untuk Melaksanakan Kewajibannya**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.504 pulau dengan luas perairan 6,4 juta km2 Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan beragam baik berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, ialah seperti perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah seperti minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Luas terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia mencapai 10% dari total terumbu karang di dunia, selain itu Indonesia memiliki cadangan gas D-Alpha sebesar 222 *Trilion Cubic Feet* (TCF) dan gas hidrokarbon sebesar 46 *Trilion Cubic Feet* (TCF) yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia Pasifik, Cadangan gas yang dimiliki oleh Indonesia ini terletak pada Laut Natuna dimana tumpang tindih batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam juga terletak pada Laut Natuna, Kepulauan Riau (Zerah et.al, 2020), Sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia yang beberapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diperkirakan bahwa potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 10 juta ton pertahun atau sekitar 80% dari potensi sumber daya perikanan yang dimiliki (Laporan Kinerja KKP, 2021). Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menandakan bahwa besar pula kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian Indonesia salah satunya ialah kegiatan ekspor perikanan. Diketahui bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 8 sebagai eksportir produk perikanan dunia tahun 2020 dengan tujuan utama ekspor ialah Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).

Selain Indonesia, sektor perikanan Vietnam juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomiannya, bahkan pemerintah Vietnam berkomitmen untuk menjadikan Vietnam sebagai negara pengekspor makanan laut terbaik di dunia. Hal ini tertuang dalam *Country’s Fisheries Development Strategy Plan* 2020 dalam rencana tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 30-35% pada PDB perikanan Vietnam. Dalam pencapaiannya Vietnam merupakan salah satu dari lima negara pengekspor makanan laut terbesar di dunia bersama dengan Indonesia dan Thailand dimana Vietnam mengekspor ke 160 negara dengan 3 pasar utama yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Menurut IOJI (*Indonesian Ocean Justice Initiative*), besarnya permintaan ekspor dari Vietnam tidak sebanding dengan stok ikan yang ada di wilayah perairan Vietnam yang semakin menipis karena dalam praktik penangkapan perikanannya Vietnam menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Fransisca Christy Rosana, 2021). Adapun jenis-jenis alat penangkapan ikan yang umum digunakan oleh Vietnam yaitu *gillnet, trawl, purse seine, hook and line, stick-falling net.*

Besarnya sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Indonesia memicu para pelaku kegiatan penangkapan ikanuntuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berdasarkan data kapal-kapal yang tertangkap melakukan kegiatan *illegal fishing* oleh pemerintah Indonesia dengan rentang waktu 3 tahun yaitu 2019-2021 dari 324 kapal yang tertangkap 104 diantaranya merupakan kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam (Laporan Kinerja KKP, 2021). Dengan pencapaian Vietnam sebagai salah satu pengekspor makanan laut terbesar tersebut Vietnam mengalami menipisnya stok ikan yang disebabkan oleh *overfishing* (proses pengambilan ikan secara berlebihan) yang dilakukan oleh nelayan-nelayannya, menurut IOJI yang kemudian mendorong kapal-kapal penangkap ikan tersebut menangkap ikan dengan cara yang ilegal. Dapat dikatakan bahwa alasan Vietnam melakukan kegiatan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh adanya kepentingan Vietnam dalam mencapai targetnya dalam kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomiannya yang diharapkan dapat mencapai 30-35%. Diketahui bahwa sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yaitu Laut Natuna tersebut sekitar 767.126 ton dimana wilayah klaim tumpang tindih batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam berada. Selain itu, permintaan pasar akan barang juga meningkat seperti yang telah dijelaskan bahwa Vietnam merupakan negara pengekspor perikanan ke 160 negara dengan stok ikannya yang semakin menipis. Poin-poin perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara menjadikan Vietnam berada dalam batasan yang sulit untuk melaksanakan kewajibannya sebab permintaan pasar akan ikan terhadap Vietnam sangat besar, sementara stok ikan yang dimiliki oleh Vietnam menipis.

**Ketidakpastian**

Belum adanya kesepakatan dari Indonesia dan Vietnam dalam penentuan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif menjadi penyebab terjadinya perbedaan prinsip kedua negara pada beberapa kesempatan seperti prinsip Indonesia yang menganggap bahwa Vietnam benar melakukan kegiatan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, sementara Vietnam beranggapan bahwa nelayan-nelayannya masih melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairannya. Tindakan Indonesia terhadap kejadian kegiatan IUU Fishing yang dilakukan oleh Vietnam berdasarkan pada klaim wilayah secara sepihak menurut Indonesia, begitupun dengan Vietnam yang bertindak berdasarkan pada klaim wilayah secara sepihak menurut Vietnam. Dalam penentuan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya Vietnam mengajukan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif disamakan dengan Zona Landasan Kontinen atau *single line* yang ditolak oleh Indonesia sebab menurut Indonesia hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda (Mohammad Ilham, 2019). Dalam pengajuan penarikan batas wilayahnya Vietnam menggunakan garis pangkal lurus yang diukur menghubungkan titik-titik terluar pulaunya sementara kondisi geografis yang dimiliki Vietnam tidak sesuai sebab garis pantai yang dimiliki oleh Vietnam cukup teratur sehingga tidak dapat melakukan pengukuran dari pulau terluar sebagaimana yang telah diatur di UNCLOS 1982 (Siskasari Satoto, 2020). Penarikan garis batas Zona Eksklusif yang diusulkan oleh Vietnam tersebut semakin memperluas batas Zona Ekonomi Eksklusifnya.

 Ketidakpastian batas wilayah antara Indonesia dan Vietnam ini juga memicu konflik seperti yang terjadi pada April tahun 2019 dimana kapal pengawas perikanan Vietnam menabrakkan kapalnya pada kapal pengawas Indonesia KRI-Tjiptadi-381 yang sedang berpatroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara dan hendak melakukan penegakan hukum berupa penangkapan kapal ikan berbendera asing berasal dari Vietnam BD 979 yang kemudian dihalangi oleh kapal pengawas perikanan milik Vietnam dengan memprovokasi bahkan menabrakkan badan kapalnya ke KRI-Tjiptadi-381. Menurut Komando Armada I TNI AL lokasi terjadinya konflik merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun dalam pandangan Vietnam wilayah tersebut masih merupakan wilayah perairannya (Juli Hantoro, 2019).

 Insiden penabrakkan kapal KRI-Tjiptadi-381 oleh kapal pengawas perikanan Vietnam merupakan tindakan pertahanan dari Vietnam yang merasa terancam karena adanya kapal pengawas perikanan Indonesia. Begitupun dengan tindakan yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia yang saat itu melakukan patroli di wilayah klaimnya yang merasa terancam akibat adanya kapal ikan asing di wilayahnya sedang melakukan kegiatan IUU Fishing. Konflik antara Indonesia dan Vietnam akan terus terjadi jika ketidakpastian batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya belum ditetapkan.

**Kesimpulan**

Indonesia dan Vietnam merupakan kedua negara yang secara geografis sangat dekat berbatasan langsung di daerah perairannya. Dalam hubungannya kedua negara ini juga mengalami dinamika. Dengan mengacu pada konsep perjanjian internasional bahwa dalam melaksanakan poin-poin dalam perjanjian internasional tersebut tidak menutup kemungkinan terhindar dari masalah dalam penerapannya oleh para pihak-pihak peserta yang memiliki kedaulatan seperti perselisihan yang dapat menyebabkan sengketa. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya ketidakpatuhan pihak perjanjian terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati ialah ambiguitas, ketidakpastian, dan batasan yang membuat pihak perjanjian kesulitan mematuhi perjanjian.

 Dalam penelitian ini terdapat tiga buah kesimpulan yang didasarkan pada konsep perjanjian internasional. Pertama, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Indonesia dan Vietnam meskipun telah diterapkan dan diimplementasikan poin-poinnya oleh kedua negara namun kegiatan IUU Fishing masih saja marak terjadi di wilayah perairan Indonesia dan pelakunya masih saja didominasi oleh Kapal Ikan Asing berasal dari Vietnam. Oleh karenanya, dapat disimpulkan berdasarkan konsep perjanjian internasional bahwa perjanjian kedua negara ini terhambat. Faktor pertama ialah ambiguitas yang didukung oleh faktor politik yang disebabkan oleh adanya kepentingan untuk menguasai suatu wilayah. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Vietnam hingga saat ini masih berada pada tahap perundingan penetapan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dikarenakan adanya tumpang tindih batas wilayah perairan antara Indonesia dan Vietnam dan telah melakukan perundingan sebanyak 14 kali sejak tahun 2010.

 Kedua yaitu batasan yang membuat pihak perjanjian kesulitan mematuhi perjanjian yang didukung oleh faktor ekonomi yang disebabkan oleh adanya perebutan sumber daya alam seperti emas, minyak, akses pasar, bahan mentah, dan investasi. Diketahui batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Vietnam terletak pada Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, sebab potensi perikanannya yang besar. Sama halnya dengan Indonesia, Vietnam juga memahami potensi perikanan yang besar pada wilayah tersebut, sebagai salah satu negara eksportir perikanan terbesar di dunia hal wilayah tersebut merupakan hal yang penting, sebab diketahui bahwa stok perikanan di wilayah perairannya menipis.

 Selanjutnya ialah ketidakpastian batas wilayah yang didukung oleh faktor pertahanan dan keamanan yang dipicu oleh keinginan para pihak untuk mempertahankan daerah kedaulatannya. Diketahui bahwa batas wilayah Indonesia dan Vietnam masih terjadi tumpang tindih dan dalam penarikan garis pangkalnya Vietnam ingin menggunakan *straight baseline* sementara dalam penggunaanya terdapat syarat-syarat yang tertulis di dalam UNCLOS 1982 bahwa penggunaan *straight* baseline dapat digunakan apabila kontur pantai berbentuk zig-zag atau terdapat deretan pulau di sepanjang pantainya. Namun dalam hal ini kontur pantai yang menghadap ke Indonesia tidak memenuhi syarat yaitu tidak zig-zag dan tidak terdapat deretan pulau di sepanjang pantainya.

**Daftar Pustaka**

Aseanty Pahlevi, 2020. Penambahan Armada Kapal Ikan Jadi Solusi Menjaga Kedaulatan di Natuna, tersedia di https://www.mongabay.co.id/2020/01/11/penambahan-armada-kapal-ikan-jadi-solusi-menjaga-kedaulatan-di-natuna/,

Benedicta Trixie, 2016. Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim, tersedia di http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim

Bilal Ramadhan, 2020. Tim SAR Cari Pelaku Illegal Fishing Tenggelam di Laut Natuna https://republika.co.id/berita/q9j9yi330/tim-sar-cari-pelaku-emillegal-fishingem-tenggelam-di-laut-natuna

Fransisca Christy Rosana, 2021. IOJI Bongkar Alasan Vietnam Incar Sumber Daya Perikanan di Natuna Utara, tersedia di https://bisnis.tempo.co/read/1510068/ioji-bongkar-alasan-vietnam-incar-sumber-daya-perikanan-di-natuna-utara

Juli Hantoro, 2019. Begini Kronologi KRI Tjiptadi-381 yang Ditabrak Kapal Vietnam, tersedia di https://nasional.tempo.co/read/1200170/begini-kronologi-kri-tjiptadi-381-yang-ditabrak-kapal-vietnam

Maulana Fuad, 2017. Kebijakan Sekuritisasi Maritim Indonesia Melalui Penenggelaman Kapal Asing Illegal Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Kementrian Kelautan dan Perikanan,2015. Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah, tersedia di https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021 Perikanan Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat di Masa Pandemi, tersedia di https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi

Laporan Kinerja KKP, 2021. Kementrian Kelautan Dan Perikanan, Laporan Kinerja Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Mohammad Atik Fajardin,2022. Anggota DPR Minta Perundingan Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam Dibuka ke Publik, tersedia di https://investor.id/national/308144/anggota-dpr-minta-perundingan-penetapan-batas-zee-rivietnam-dibuka-ke-publik

Mohammad Ilham, 2019. Mohammad Ilham, Analisis Kepentingan Vietnam Dalam Kerjasama Kemitraan Strategis Memerangi Illegal Fishing Dengan Indonesia Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019

Puput Indah, Riana, 2016. Inilah Negara yang Sering Melakukan IUU Fishing di Indonesia, tersedia di https://www.jitunews.com/read/28095/inilah-negara-yang-sering-melakukan-illegal-fishing-di-indonesia

Rizki Akbar Hasan, 2018. Indonesia dan Vietnam Teken Kerjasama Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, tersedia di https://www.liputan6.com/global/read/3642077/indonesia-dan-vietnam-teken-kerjasama-pemberantasan-penangkapan-ikan-ilegal

Sampa Kundu, 2019. How Vietnam Plans to Prevent Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, https://thediplomat.com/2019/05/how-vietnam-plans-to-prevent-illegal-unreported-and-unregulated-fishing/

Siskasari Satoto, 2020. Kajian Garis Pangkal Lurus Negara Vietnam Sesuai Aspek Geosipal Dan Legal Mengacu Pada UNCLOS 1982, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Zerah Amelia Belo, Michael Mamentu, Trilke E. Tulung, 2020. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Vietnam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : billahnwb41@gmail.com. [↑](#footnote-ref-1)